



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gita Fitri Nurhamidin
2. Tempat lahir : Tompaso Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tompaso Baru 1 Jaga 1 Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gita Fitri Nurhamidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Pidana yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik), "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gita Fitri Nurhamidin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) lembar cetakan dokumen elektronik hasil *screenshot* postingan dari akun *facebook* Regitha Safitry Nurhamidin.

Dirampas Untuk Dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atau dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan bahwa terdakwa masih mempunyai anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu karena saksi merupakan seorang janda. Selain itu terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gita Fitri Nurhamidin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tompaso Baru 1 Jaga 1 Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Minahasa Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa Gita Fitri Nurhamidin mengirim SMS kepada Muhamad Suaib Ahmad (mantan suami) agar segera mengirim uang untuk biaya anak, kemudian terdakwa Gita Fitri Nurhamidin melihat postingan *Facebook* saksi Latifa Suratinojo kemudian terdakwa tersinggung, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat dirumah terdakwa di Desa Tompaso Baru 1 Jaga 1 Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa membuat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan di Facebook dengan nama akun Regitha Safitri Nurhamidin dengan menggunakan handphone dengan menuliskan :

Aduh say nga mo tau apa??? NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR (perebut laki orang) SATU DUNIA INI TAU AIS ITU QT PE MANTAN LAKI ..Nga itu nda tau qt deng Ais pe urusan rumah tangga...asal jo nga tau neh trang dua Ais pe putusan Cerai Ais itu harus kasih nafkah anak pa Aditya setiap bulan dg setiap tahun bertambah jadi nga jangan seenaknya nehh kyapa dang saki nga pe hati Ais mo kase doi pa adit adueh syg so bagitu noh nga mo suka deng duda ada anak....Hadehhh apa nga blg mo suka cantik usaha ??? Aduh tifa nga pikir dang qt ini nanti mo cantik dg itu doi ais ja kirim adueh tifa ksyg nda sberapa itu ais ja kirim kong nga kira cukup for aditya pe kebutuhan hudoeh say nape bacirita tu dy do so luar pagar..hey syg kalo bicara usaha ngana nga mo tau apa tntang qt pe pribadi.. nga te syg biar qt nda mo umbar nga pe diri itu mar orang smua so tau ta belum hapus kw qt pe postingan di tim MANGUNI

Kapan hut sayang qt mo kase hadiah kaca

KALAU PUN NGANA ANGGAP NGANA ITU PEREMPUAN BAIK2 PUNYA ETIKAT KIAPA NGANA MO SUKA ORANG PE LAKI???KIAPA NGANA PERUSAK ORANG PE RUMAH TANGGA???NGANA SADAR DIRI DONG SAYANG NGANA TU MASI CEWECEWE KONG MO BAMATI DENG DUDA ANAK SATU NOH SOITU DPE RESIKO NGANA MO SUKA DENG AIS JADI NGANA HARUS TERIMA DONG AIS MO KASE2 NAFKAH FOR ADIT NGANA JANGAN GANGGU GUGAT!!

Asal nga tau neh bkang modal ba ancam atau bapaksa syg..Cuman ja kase inga pa Ais kalo so dpe waktu dari qt so tau kw nga itu terluka toh kalo ais ja kirim doi pa Aditya

Kasiang te nga boleh mo dapa laki2 nyong2 mo hargai mar entahlahh cuman suka duda jadi kase kuat2 tu hati neh tifa.. Sampai Berjumpa Deng Aditya Pradipta Pratama...

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah di Jaga VIII Kelurahan Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa saksi Aldo Oktavianus Lasut membuka akun Facebook kemudian melihat postingan terdakwa Gita Fitri Nurhamidin yang membuat tulisan dan mencantumkan foto saksi Latifa Suratinojo, kemudian saksi Aldo Oktavianus Lasut memberitahukan kepada saksi Latifa Suratinojo yang pada saat itu berada di rumahnya di Jaga X Kelurahan Pineleng Kelurahan Pineleng Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan mengirimkan *printscreen* postingan terdakwa tersebut melalui pesan *Whatsapp*.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 saksi Latifa Suratinojo melaporkan terdakwa Gita Fitri Nurhamidin atas postingan di Facebook yang dibuatnya dengan akun Regitha Safitri Nurhamidin kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Ferry Hertog Mandang M.Pd postingan terdakwa Gita Fitri Nurhamidin dengan menggunakan akun Facebook pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WITA mengandung makna atau unsur pencemaran nama baik.
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli Quido Kainde, ST. MM., MT.,CHFI dalam Laporan Investigasi Forensik dijelaskan hasil Analisis :

Hasil analisis sudah menjawab pertanyaan mengenai informasi yang diinginkan oleh pihak pemohon. Adapun informasi yang didapatkan sebagai berikut:

1. Didapatkan ID *Facebook* yang digunakan adalah 100001682050708.
2. Nama Akun *Facebook* "Regitha Safitri Nurhamidin"
<https://www.facebook.com/regietha.nurhamidin>.
3. Status pada 4 Januari 2021 disetting untuk yang bisa melihat adalah "hanya yang berteman" sehingga tidak bisa terlihat dari luar akun.
4. Dari penelusuran postingan tersebut telah dihapus pemilik akun.
5. Akun *Facebook* "Regitha Safitry Nurhamidin" dengan ID 100001682050708 adalah sama dengan *screenshot* barang bukti.

Perbuatan Terdakwa Gita Fitri Nurhamidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Latifa Suratinojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sebanyak 2 (dua) kali, dan keterangan yang saksi berikan di Polisi tersebut benar;
 - Bahwa ada masalah pencemaran nama baik, Undang-undang IT;
 - Bahwa Saksi dipermalukan kemudian diposting di media sosial/*facebook* pada akun Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di *Facebook*;
 - Bahwa saksi mengetahui ada postingan tersebut pada tanggal 6 Januari 2021 diposting, karena saksi diberitahukan oleh Saksi Trisandi



- Bahwa Terdakwa posting tanggal 4 Januari 2021, saksi mengetahui dan melihat postingan tersebut tanggal, 6 Januari 2021;
- Bahwa isi dari postingan terdakwa yaitu sebagaimana pada Berita acara penyidikan Nomor 4 halaman 2 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi yaitu "Aduh say nga mo tau apa??? NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR (perebut laki orang) SATU DUNIA INI TAU AIS ITU QT PE MANTAN LAKI ..Nga itu nda tau qt deng Ais pe urusan rumah tangga...asal jo nga tau neh trang dua Ais pe putusan Cerai Ais itu harus kasih nafkah anak pa Aditya setiap bulan dg setiap tahun bertambah jadi nga jangan seenaknya nehh kyapa dang saki nga pe hati Ais mo kase doi pa adit adueh syg so bagitu noh nga mo suka deng duda ada anak....Hadehhh apa nga blg mo suka cantik usaha ??? Aduh tifa nga pikir dang qt ini nanti mo cantik dg itu doi ais ja kirim adueh tifa ksyg nda sberapa itu ais ja kirim kong nga kira cukup for aditya pe kebutuhan hudoeh say nape bacirita tu dy do so luar pagar..hey syg kalo bicara usaha ngana nga mo tau apa tntang qt pe pribadi.. nga te syg biar qt nda mo umbar nga pe diri itu mar orang smua so tau ta belum hapus kw qt pe postingan di tim MANGUNI Kapan hut sayang qt mo kase hadiah kaca KALAU PUN NGANA ANGGAP NGANA ITU PEREMPUAN BAIK2 PUNYA ETIKAT KIAPA NGANA MO SUKA ORANG PE LAKI???KIAPA NGANA PERUSAK ORANG PE RUMAH TANGGA???NGANA SADAR DIRI DONG SAYANG NGANA TU MASI CEWECEWE KONG MO BAMATI DENG DUDA ANAK SATU NOH SOITU DPE RESIKO NGANA MO SUKA DENG AIS JADI NGANA HARUS TERIMA DONG AIS MO KASE2 NAFKAH FOR ADIT NGANA JANGAN GANGGU GUGAT!! Asal nga tau neh bkang modal ba ancang atau bapaksa syg..Cuman ja kase inga pa Ais kalo so dpe waktu dari qt so tau kw nga itu terluka toh kalo ais ja kirim doi pa Aditya Kasiang te nga boleh mo dapa laki2 nyong2 mo hargai mar entahlahh cuman suka duda jadi kase kuat2 tu hati neh tifa.. Sampai Berjumpa Deng Aditya Pradipta Pratama...;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pada saat di persidangan yaitu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan foto saksi yang ada dalam postingan dari Terdakwa di facebook;
- Bahwa dengan adanya postingan terdakwa tersebut Saksi merasa malu karena dalam postingan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi adalah orang ketiga dan saksi merupakan seorang pelakor, dan saksi merasa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa lewat social media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang kedua kali karena sebelumnya Terdakwa pernah membuat postingan seperti itu mengenai saksi bahkan waktu itu Terdakwa membuat postingan tersebut di grup sosial tim Paniki sekira tahun 2018 tapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi karena dalam postingan tersebut ada foto saksi;
 - Bahwa penyebab dari terdakwa memposting karena saksi dengan Ais ada hubungan, diakui oleh saksi bahwa saksi bersama Ais pada awal waktu Terdakwa dengan Ais belum saling kenal, saksi sudah mengenal Ais dan pernah pacaran dengan Ais;
 - Bahwa Ais adalah mantan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa membuat postingan tersebut saksi bersama Ais masih pacaran tapi pada waktu itu Terdakwa dengan Ais sudah bercerai ;
 - Bahwa terdakwa dengan Ais bercerai bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Saksi berhubungan dengan Ais sejak tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Ais bulan Januari 2018;
 - Bahwa saat Terdakwa membuat postingan, Terdakwa sudah berpisah dengan Ais;
 - Bahwa awalnya yang melihat postingan tersebut yaitu Saksi Trisandi dan ada juga Saksi Aldo Lasut, mereka juga yang memberitahukan kepada saksi mengenai postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi Aldo mengatakan kepada saksi "ini ada yang membuat postingan tentang kamu", kemudian Aldo menunjukkan postingan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat postingan tersebut sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi pahami yang dimaksud dengan Pelakor adalah perusak rumah tangga orang;
 - Bahwa saksi Trisandi dan Saksi Aldo berteman dengan Terdakwa di *facebook*;
 - Bahwa Terdakwa memang ada surat untuk minta maaf, tapi saksi tidak mau memberikan maaf karena Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah Terdakwa bercerai tahun 2019 bulan Desember, dan juga postingan Terdakwa tersebut hanya membalas postingan saksi sebelumnya dan juga waktu Terdakwa masih terikat perkawinan saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi pengganggu dalam perkawinan saksi dengan Ais, terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi menanggapi yaitu setuju saksi Terdakwa dengan Ais bercerai bulan Oktober tahun 2018, tapi mengenai putusannya saksi tidak tahu kapan, mengenai Terdakwa membalas postingan saksi sebelumnya berarti Terdakwa melihat postingan saksi di akun saksi padahal saksi dengan Terdakwa tidak berteman di facebook;

2. Trisandy Yohanes Frederik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait masalah pencemaran nama baik yang diposting di *Facebook*;
- Bahwa yang membuat postingan adalah Terdakwa, Terdakwa membuat postingan pada tanggal 4 Januari 2021 tapi pada saksi melihat postingan tersebut pada tanggal, 6 Januari 2021;
- Bahwa saksi berteman dengan Facebook dengan Terdakwa selama kurang lebih 2-3 tahun;
- Bahwa saksi setelah melihat postingan tersebut segera memberitahukan kepada saksi Latifa Suratinojo, dan setelah diperlihatkan langsung disuruh *screenshot* dan dikirim kepada saksi Latifa Suratinojo;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif sendiri memperlihatkan postingan tersebut kepada saksi Latifa Suratinojo karena saksi dengan saksi Latifa Suratinojo berteman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak membuat postingan mengenai saksi Latifa Suratinojo, hanya postingan yang dipermasalahkan itu saja setuju saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Latifa Suratinojo, saksi memang pernah cerita dan saksi mengatakan kalau Terdakwa dengan Ais sudah bercerai, kenapa saksi dikatakan sebagai pelakor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang teman dari Terdakwa di *facebook*;
- Bahwa nama pemilik akun adalah Safitri Nurhamidin;
- Bahwa seetelah di *screenshot* saksi kirim lewat apa *Whastapp*;
- Bahwa pada postingan itu ada foto dari saksi korban Latifa Suratinojo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ais;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Aldo Oktavianus Lasut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa ada masalah postingan di *Facebook* pada akun Terdakwa yang ditujukan kepada Latifa Suratinojo;
- Bahwa Saksi lupa isi dari postingan Terdakwa tersebut tapi intinya postingan tersebut menyinggung Latifa;
- Bahwa benar isi postingan dari Terdakwa sesuai dengan isi Berita acara penyidikan Nomor 6 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu "Aduh say nga mo tau apa??? NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR (perebut laki orang) SATU DUNIA INI TAU AIS ITU QT PE MANTAN LAKI ..Nga itu nda tau qt deng Ais pe urusan rumah tangga...asal jo nga tau neh trang dua Ais pe putusan Cerai Ais itu harus kasih nafkah anak pa Aditya setiap bulan dg setiap tahun bertambah jadi nga jangan seenaknya nehh kyapa dang saki nga pe hati Ais mo kase doi pa adit adueh syg so bagitu noh nga mo suka deng duda ada anak....Hadehhh apa nga blg mo suka cantik usaha ??? Aduh tifa nga pikir dang qt ini nanti mo cantik dg itu doi ais ja kirim adueh tifa ksyg nda sberapa itu ais ja kirim kong nga kira cukup for aditya pe kebutuhan hudoeh say nape bacirita tu dy do so luar pagar..hey syg kalo bicara usaha ngana nga mo tau apa ntang qt pe pribadi.. nga te syg biar qt nda mo umbar nga pe diri itu mar orang smua so tau ta belum hapus kw qt pe postingan di tim MANGUNI Kapan hut sayang qt mo kase hadiah kaca KALAU PUN NGANA ANGGAP NGANA ITU PEREMPUAN BAIK2 PUNYA ETIKAT KIAPA NGANA MO SUKA ORANG PE LAKI???KIAPA NGANA PERUSAK ORANG PE RUMAH TANGGA???NGANA SADAR DIRI DONG SAYANG NGANA TU MASI CEWECEWE KONG MO BAMATI DENG DUDA ANAK SATU NOH SOITU DPE RESIKO NGANA MO SUKA DENG AIS JADI NGANA HARUS TERIMA DONG AIS MO KASE2 NAFKAH FOR ADIT NGANA JANGAN GANGGU GUGAT!! Asal nga tau neh bkang modal ba ancam atau bapaksa syg..Cuman ja kase inga pa Ais kalo so dpe waktu dari qt so tau kw nga itu terluka toh kalo ais ja kirim doi pa Aditya Kasiang te nga boleh mo dapa laki2 nyong2 mo hargai mar entahlahh cuman suka duda jadi kase kuat2 tu hati neh tifa.. Sampai Berjumpa Deng Aditya Pradipta Pratama...;
- Bahwa selain tulisan, pada postingan tersebut ada juga foto dari Latifa;
- Bahwa saksi berteman dengan Latifa di *Facebook* sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi membaca postingan tersebut tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa setelah membaca postingan di *Facebook*, saksi langsung mengirim postingan tersebut ke *facebook*-nya Latifa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



- Bahwa tanggapan dari Latifa setelah saksi mengirim postingan tersebut yaitu kaget dan berterima kasih untuk informasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Ais dengan Latifa, saksi mengetahui hanya berdasarkan postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengirim postingan tersebut saksi pernah bertemu dengan Latifa dan sikap Latifa yaitu kaget, marah dan berkata bahwa Terdakwa telah membuat Latifa malu;
- Bahwa yang membaca postingan itu adalah semua orang yang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya melalui media sosial;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Latifa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi yakin kalau postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Ais dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak apakah facebook terdakwa tersebut di-privasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada nama Regita lain selain dari Terdakwa di teman *Facebook*-nya saksi, karena teman saksi di *Facebook* sudah banyak, tapi setahu saksi nama Regita di *facebook* saksi hanya Terdakwa;
- Bahwa nama lengkap dari Latifa adalah Latifa Suratinojo;
- Bahwa sewaktu saksi lihat postingan itu saksi langsung kirim ke saksi korban, dan saksi sudah tidak melihat siapa saja yang berkomentar di postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah teman Terdakwa yang ada di *facebook*;
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan Latifa mengatakan kalau Latifa merasa malu dan nama baiknya sudah tercemar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., M.T.,CHFI dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau



sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dapat ahli jelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut: Setiap Orang, yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang-perorangan, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum.

Yang dimaksud dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.

Termasuk dalam kategori "tanpa Hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.

Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ialah Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa postingan pemilik akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin tersebut di atas termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dokumen elektronik;

- Bahwa dapat saya Jelaskan bahwa postingan atau tulisan di akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin tersebut di atas merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa perbuatan dari GITA FITRI NURHAMIDIN pemilik akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin yang telah menulis kalimat sebagaimana tampilan printscreen diatas pada media social facebook miliknya yang berisikan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang lain dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat saya jelaskan bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pihak yang dapat mengadu adalah seseorang/pihak bersangkutan ataupun kuasa hukum yang telah dikuasakan oleh yang telah diserang martabat kehormatannya atau telah dicemarkan nama baiknya lewat informasi dan atau dokumen elektronik yang mana mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut. Dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa untuk menciptakan keberimbangan diperlukan penilaian yang objektif dari Ahli Bahasa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apakah content informasi yang dipermasalahkan dalam kasus ini merupakan pencemaran nama baik sehingga dapat memenuhi unsur pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada masalah postingan tentang nafkah dan orang ketiga yang ditujukan kepada saksi Latifa Suratinojo;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut hanya untuk membalas postingan saksi Latifa Suratinojo sebelumnya dan karena saksi Latifa Suratinojo ada hubungan dengan mantan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan sudah dua kali;
- Bahwa saat postingan pertama saksi Latifa Suratinojo sudah memaafkan, tapi untuk postingan kedua saksi Latifa Suratinojo tidak mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada bulan Januari di akun *Facebook* dari Terdakwa;
- Siapa saja yang membaca postingan tersebut ?
- Bahwa yang bisa membaca postingan tersebut hanya yang berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah teman Terdakwa di *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman di *Facebook* dengan Saksi Latifa Suratinojo;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat postingan tersebut hanya untuk membalas postingan korban sebelumnya dan agar supaya korban jangan seenaknya minta uang kepada mantan suami Terdakwa;
- Bahwa pada saat selesai dari ibadah Aldo Momongan memanggil Terdakwa melalui *chat* (obrolan) di *facebook*, Aldo memanggil Terdakwa kerumah oma (nenek) nya;
- Bahwa selain kata-kata ada juga foto dari Saksi Latifa Suratinojo yang Terdakwa posting;
- Bahwa pada postingan tersebut, terdakwa tidak menandai siapapun;
- Bahwa postingan tersebut sudah Terdakwa hapus pada bulan Januari;
- Bahwa teman Terdakwa di *Facebook* yang berteman juga dengan Saksi Latifa Suratinojo yaitu Saksi Aldo Oktavianus Lasut;
- Bahwa akun yang ada postingan Terdakwa tersebut adalah akun milik Terdakwa yang bernama Regita Safitri Nurhamidin;
- Bahwa postingan tersebut diposting pada 3 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui postingan dari Saksi Latifa Suratinojo dari *facebook*-nya waktu itu Terdakwa melihat profil dari Saksi Latifa Suratinojo dan membaca postingan dari Saksi Latifa Suratinojo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan tersebut agar teman-teman Saksi Latifa Suratinojo membacanya dan memberitahu kepada Saksi Latifa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratinojo, dan agar supaya Saksi Latifa Suratinojo tidak seenaknya meminta uang kepada mantan suami Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membuat korban merasa malu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebedi persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar cetakan dokumen elektronik hasil *screenshot* postingan dari akun *facebook* Regitha Safitry Nurhamidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa membuat postingan di akun *Facebook* miliknya yang bernama Regita Safitri Nurhamidin dengan isi dari postingan tersebut yaitu *Aduh say nga mo tau apa??? NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR (perebut laki orang) SATU DUNIA INI TAU AIS ITU QT PE MANTAN LAKI ..Nga itu nda tau qt deng Ais pe urusan rumah tangga...asal jo nga tau neh trang dua Ais pe putusan Cerai Ais itu harus kasih nafkah anak pa Aditya setiap bulan dg setiap tahun bertambah jadi nga jangan seenaknya neh kyapa dang saki nga pe hati Ais mo kase doi pa adit adueh syg so bagitu noh nga mo suka deng duda ada anak....Hadehhh apa nga blg mo suka cantik usaha ??? Aduh tifa nga pikir dang qt ini nanti mo cantik dg itu doi ais ja kirim adueh tifa ksyg nda sberapa itu ais ja kirim kong nga kira cukup for aditya pe kebutuhan hudoeh say nape bacirita tu dy do so luar pagar..hey syg kalo bicara usaha ngana nga mo tau apa tntang qt pe pribadi.. nga te syg biar qt nda mo umbar nga pe diri itu mar orang smua so tau ta belum hapus kw qt pe postingan di tim MANGUNI Kapan hut sayang qt mo kase hadiah kaca KALAU PUN NGANA ANGGAP NGANA ITU PEREMPUAN BAIK2 PUNYA ETIKAT KIAPA NGANA MO SUKA ORANG PE LAKI???KIAPA NGANA PERUSAK ORANG PE RUMAH TANGGA???NGANA SADAR DIRI DONG SAYANG NGANA TU MASI CEWECEWE KONG MO BAMATI DENG DUDA ANAK SATU NOH SOITU DPE RESIKO NGANA MO SUKA DENG AIS JADI NGANA HARUS TERIMA DONG AIS MO KASE2 NAFKAH FOR ADIT NGANA JANGAN GANGGU GUGAT!! Asal nga tau neh bkang modal ba ancam atau bapaksa syg..Cuman ja kase inga pa Ais kalo so dpe waktu dari qt so tau kw nga*

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terluka toh kalo ais ja kirim doi pa Aditya Kasiang te nga boleh mo dapa laki2 nyong2 mo harga mar entahlahh cuman suka duda jadi kase kuat2 tu hati neh tifa.. Sampai Berjumpa Deng Aditya Pradipta Pratama...;

- Bahwa isi dari postingan terdakwa tersebut bertujuan untuk diketahui oleh saksi Latifa Suratinojo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 Saksi Trisandy Yohanes Frederik melihat postingan tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Latifa Suratinojo melalui *whatsapp* dimana Saksi Trisandy Yohanes Frederik mengirimkan *screenshot* (tangkapan layar) postingan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa apa yang diposting oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 di akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin tersebut di atas merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban Latifa Sratinojo merasa malu dan dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa ‘setiap orang’ adalah siapa saja subjek hukum, yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Gita Fitri Nurhamidin sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dan selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa, ternyata terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan (*opzet*) sebagaimana yang diterangkan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah suatu perbuatan yang dengan adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidaknya mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, bila dihubungkan "dengan sengaja" dalam uraian unsur pasal ini adalah meliputi kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur "mendistribusikan" dimaknai dalam penjelasan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada "banyak orang atau berbagai pihak" melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksudkan "mentransmisikan," yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik "kepada satu pihak" melalui sistem elektronik. Sementara yang dianggap sebagai perbuatan "yang membuat dapat diakses," yaitu semua "perbuatan lain" selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pada hakikatnya masing-masing unsur tersebut harus terdapat sifat perbedaan terkait perbuatan materilnya. Perbedaan yang nyata-nyata antara mendistribusikan dan mentransmisikan, yaitu penyebarannya ada ke berbagai pihak (banyak orang), dan ada yang kesatu pihak saja. Apakah yang dimaksud satu pihak dalam perbuatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



mentransmisikan? Jika yang dimaksudkan adalah “satu orang” maka terdapat kemungkinan seorang menyebarkan informasi bermuatan penghinaan, kendatipun bukan kepada orang yang ditujukan untuk dihina, maka memenuhi sebagai delik penghinaan. Contoh sederhananya, jika si A hendak menghina si B, tetapi informasi bermuatan penghinaan itu disampaikan ke C, berarti dengan serta merta A sudah menghina B, meskipun informasi itu tidak langsung ditujukan kepada si B. Materi perbuatan yang demikian sedikit tidaknya, tidak diterima oleh ahli hukum pidana, seperti Simons, dengan dalil bahwa mengirimkan tulisan pada orang, termasuk kepada bukan orang yang dimaksudkan untuk dihina, karena sifatnya terbatas tidak termasuk penghinaan (Lamintang, 1990: 303).

Menimbang, bahwa “mendistribusikan,” paling tidak ditujukan terhadap perbuatan kepada setiap orang yang “melakukan penggandaan” terhadap informasi elektronik, bisa dalam bentuk screenshot, di print out, kemudian disebarluaskan. Sedangkan “mentransmisikan,” sebagai wujud perbuatan yang “meletakkan informasi” penghinaan secara langsung ke sebuah media elektronik sehingga bisa terjadi penyebarluasan. Beda halnya dengan perbuatan “membuat dapat diakses” tertuju pada orang yang “membagikan *link*” atau tautan di media elektronik sehingga pada akhirnya link yang berisi muatan penghinaan menjadi tersebar meluas.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya – secara harafiah. Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan implementasi dari perlindungan terhadap pribadi yang diatur dalam Konstitusi. Hal lain yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif – sama seperti dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat disalahgunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa membuat postingan di akun *Facebook* miliknya yang bernama Regita Safitri Nurhamidin dengan isi dari postingan tersebut yaitu *Adueh say nga mo tau apa???* **NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!!** *Nga itu cuma PELAKOR* (perebut laki orang)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU DUNIA INI TAU AIS ITU QT PE MANTAN LAKI ..Nga itu nda tau qt deng Ais pe urusan rumah tangga...asal jo nga tau neh trang dua Ais pe putusan Cerai Ais itu harus kasih nafkah anak pa Aditya setiap bulan dg setiap tahun bertambah jadi nga jangan seenaknya nehh kyapa dang saki nga pe hati Ais mo kase doi pa adit adueh syg so bagitu noh nga mo suka deng duda ada anak....Hadehhh apa nga blg mo suka cantik usaha ??? Adueh tifa nga pikir dang qt ini nanti mo cantik dg itu doi ais ja kirim adueh tifa ksyg nda sberapa itu ais ja kirim kong nga kira cukup for aditya pe kebutuhan hudoeh say nape bacirita tu dy do so luar pagar..hey syg kalo bicara usaha ngana nga mo tau apa tntang qt pe pribadi.. nga te syg biar qt nda mo umbar nga pe diri itu mar orang smua so tau ta belum hapus kw qt pe postingan di tim MANGUNI Kapan hut sayang qt mo kase hadiah kaca KALAU PUN NGANA ANGGAP NGANA ITU PEREMPUAN BAIK2 PUNYA ETIKAT KIAPA NGANA MO SUKA ORANG PE LAKI???KIAPA NGANA PERUSAK ORANG PE RUMAH TANGGA???NGANA SADAR DIRI DONG SAYANG NGANA TU MASI CEWECEWE KONG MO BAMATI DENG DUDA ANAK SATU NOH SOITU DPE RESIKO NGANA MO SUKA DENG AIS JADI NGANA HARUS TERIMA DONG AIS MO KASE2 NAFKAH FOR ADIT NGANA JANGAN GANGGU GUGAT!! Asal nga tau neh bkang modal ba ancem atau bapaksa syg..Cuman ja kase inga pa Ais kalo so dpe waktu dari qt so tau kw nga itu terluka toh kalo ais ja kirim doi pa Aditya Kasiang te nga boleh mo dapa laki2 nyong2 mo hargai mar entahlalh cuman suka duda jadi kase kuat2 tu hati neh tifa.. Sampai Berjumpa Deng Aditya Pradipta Pratama...;

Menimbang, bahwa isi dari postingan terdakwa tersebut bertujuan untuk diketahui oleh saksi Latifa Suratinojo, sehingga pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 Saksi Trisandy Yohanes Frederik melihat postingan tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Latifa Suratinojo melalui *whatsapp* dimana Saksi Trisandy Yohanes Frederik mengirimkan *screenshot* (tangkapan layar) postingan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang diposting oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 di akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin tersebut di atas merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban Latifa Suratinojo merasa malu dan dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melalui "facebook" yang ketahu sebagai Sistem Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan apa yang telah diposting oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 dengan akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin yaitu "...*NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR* (perebut laki orang)...", merupakan Informasi Elektronik yang merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga hal tersebut menjadi Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting status dengan akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin termasuk kegiatan "mendistribusikan" dimaknai dalam penjelasan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada "banyak orang atau berbagai pihak" melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksudkan "mentransmisikan," yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik "kepada satu pihak" melalui sistem elektronik. Sementara yang dianggap sebagai perbuatan "yang membuat dapat diakses," yaitu semua "perbuatan lain" selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa apa yang telah diposting oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 yang telah memenuhi unsur penghinaan sesuai dengan KBBI, Edisi Ketiga tahun 2001 halaman 402, kata menghina bermakna merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan). Jadi penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina atau menistakan;

Menimbang, bahwa kata-kata yang berpotensi termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam konten tersebut terdapat pada konten "... *NGANA ITU CUMA ORANG KATIGA!! Nga itu cuma PELAKOR* (perebut laki orang) ...". Kata-kata tersebut berpotensi menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat orang lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan di persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani tidak terganggu pikirannya serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang memohon keringanan atau dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan bahwa terdakwa masih mempunyai anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu karena terdakwa merupakan seorang janda. Selain itu terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya sehingga terhadap permohonan pembebasan terhadap terdakwa patutlah ditolak, sedangkan untuk permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang disebutkan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan di bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta dihubungkan dengan fakta bahwa motif dari perbuatan Terdakwa hanya untuk membalas postingan korban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



sebelumnya dan agar supaya korban jangan seenaknya minta uang kepada mantan suami Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melihat kemungkinan nyata bahwa Terdakwa akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP bahwa *"Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu."* Maka, untuk lama masa pidana dan masa percobaannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar cetakan dokumen elektronik hasil screenshot postingan dari akun facebook Regitha Safitry Nurhamidin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gita Fitri Nurhamidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar cetakan dokumen elektronik hasil *screenshot* postingan dari akun *facebook* Regitha Safitry NurhamidinDimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Elty A. Warankiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Elty A. Warankiran, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24